

PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN SALAH TANGKAP TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DITINJAU DARI PRESPEKTIF HAM

Oleh:

Achmad Fahmi

Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Achmadfaahmi12324@gmail.com

Abstrak

Hak Asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia, anak yang menjadi korban penganiayaan oleh aparat penegak hukum dalam kasus korban salah tangkap terhadap dugaan pelaku kerusuhan sampai saat ini masih menjadi permasalahan di Indonesia. Meskipun sudah diatur dalam Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, peraturan perundang-undangan dan oleh Konvensi internasional Hak Asasi melekat pada anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) didalam praktik hak anak selalu diabaikan oleh aparat penegak hukum saat melakukan penangkapan, pemeriksaan sehingga terjadi kekerasan, penganiayaan fisik yang menimbulkan luka ringan dan dampak buruk bagi psikologis masa depan perkembangan anak. Pemerintah harus mengembangkan kewajiban untuk melindungi dan menghormati hak-hak anak terutama yang menjadi korban salah tangkap dilakukan oleh aparat penegak hukum, Artikel ini menjelaskan bagaimana Perlindungan dan pengaruh kesadaran hukum oleh aparat penegak hukum terhadap hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) guna menciptakan perlindungan yang berkelanjutan Tulisan ini dengan metode yuridis normatif menelaah gagasan yang melandasi Prespektif Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Konvensi Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak Perlindungan anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH).

Kata kunci: “Kekerasan terhadap anak, Perlindungan Anak Berhadapan Hukum (ABH) menurut perspektif HAM”

A. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Anak¹ adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita rawat serta menjaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak yang berhubungan kesejahteraannya. di Indonesia saat ini kekerasan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

Bahwa di dalam satu pemberitaan di media massa terdapat seorang anak yang berinisial MF menjadi korban salah tangkap oleh aparat kepolisian saat melakukan penangkapan serta pemeriksaan terhadap anak korban salah tangkap diduga pelaku Kerusakan tersebut sehingga terjadi kekerasan atau penganiayaan fisik yang menimbulkan luka-luka di Makassar sulawesi selatan².

Berdasarkan berita tersebut diperoleh informasi bahwa seorang anak yang menjadi korban kekerasan tersebut hendak pulang dengan 2 (dua) orang temannya tidak sengaja melewati tempat kejadian kerusakan perkelahian antar kelompok masyarakat di kawasan Bontoala tersebut secara seponatan petugas kepolisian berusaha menangkap 3 (tiga) anak tersebut salah satunya adalah MF, akibat salah tangkap tersebut MF mengalami sejumlah luka disekujur tubuh, seperti lebam dibagian wajah,kaki dan hidungnya mengeluarkan darah. tak hanya itu menurut Paman korban Mf mengaku saat diinterogasi dikantor polisi MF mengaku bahwa dipaksa untuk mengakui kesalahannya.

Melihat semakin banyak kasus korban salah tangkap di Indonesia, pemerintah seharusnya lebih serius dalam menangani dan mengedepankan hak-hak terhadap korban terutama kepada korban anak yang berhadapan dengan hukum sebagai korban maupun sebagai pelaku tidak hanya perlindungan hukum akan tetapi terkait juga dengan pemulihan serta perlindungan terhadap anak tersebut yang menjadi korban

¹Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 butir a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selanjutnya disingkat UUPAJ.Rumusan tersebut agak berbeda dengan Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat UUHAM), anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hak tersebut adalah demi kepentingannya.

²<https://wow.tribunnews.com/2020/08/26/viral-bocah-13-tahun-babak-belur-diduga-salah-tangkap-polisi-bukan-dianiaya-cuma-terkena-tangan?page=3/diakses> pada tanggal 28 agustus 2020 wib

Kekerasan agar bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan masa depan anak guna menciptakan perlindungan yang berkelanjutan ditinjau dari Prespektif Hak Asasi Manusia.

Perlindungan anak adalah usaha yang dilakukan Masyarakat dan Negara untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan baik secara fisik, mental dan sosial Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa indonesia, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup mereka, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Semua perbuatan yang kontradiktif dengan hak-hak tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi anak³. sesuai dengan pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap hak -hak anak berhadapan dengan hukum yang menjadi korban kekerasan akibat salah tangkap oleh kepolisian tidak dipenuhi serta tanggung jawab pelaku yang melakukan kejahatan kekerasan terhadap anak dan nasib anak tersebut setelah mengalami kekerasan dampak bagi masa depannya bagaimana? Agar terpenuhinya hak-hak Anak tersebut ditinjau dalam prespektif Hak Asasi Manusia (HAM).

b. Rumusan masalah

1. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Anak korban kekerasan akibat salah tangkap yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam pemeriksaan sebagai korban?
2. Apa peranan dan tindakan hukum bagi Aparat Penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap Hak asasi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) guna menciptakan perlindungan anak yang berkelanjutan ditinjau dari Prespektif Hak Asasi Manusia (HAM)?

B. PEMBAHASAN

a. Kekerasan anak dalam Prespektif HAM

Dalam perspektif HAM, Negara berkewajiban untuk bertanggung jawab terhadap hak asasi warga negaranya. Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah

³ Yuliana dewi anak-berhadapan-dengan-hukum-dalam-perspektif-ham

dalam rangka penghormatan, perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia telah diamanatkan dalam UU No. 39/ 1999 tentang HAM (pasal 71 dan pasal 72) yang meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain. Bidang lain yang dimaksud dalam UU tersebut tentunya tidak luput dalam pemenuhan HAM bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH).

Guna mempercepat implementasi pemenuhan HAM yang bernuansa *restorative justice* bagi ABH, maka pemerintah telah mengeluarkan UU No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). UU ini diperkuat dengan terbitnya Peraturan Presiden RI Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Indonesia Tahun 2015-2019 yang didalamnya terdapat strategi untuk pemenuhan HAM bagi ABH⁴. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa Indonesia, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup mereka, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Semua perbuatan yang kontradiktif dengan hak-hak tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi anak. Terkait perkembangan SPPA di Indonesia, Dewan HAM PBB memberi apresiasi terhadap Indonesia dalam penanganan ABH terutama pasca UU No. 11/2012 tentang SPPA.

Apresiasi itu disampaikan dalam Sidang Dewan HAM sesi-34 di Jenewa (Kamis, 9 Maret 2017) yang dihadiri delegasi Indonesia (dalam hal ini Ditjen HAM Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Luar Negeri), Norwegia, Malaysia dan Peru. Pertemuan tersebut bertajuk "*Acces to Justice in Juvenile Justice System: Empowering Communities to Protect Children's Rights*".⁵

Beberapa prinsip/karakteristik HAM:

1. **Universal** artinya bahwa hak asasi manusia itu hak yang melekat pada seluruh umat manusia, tanpa melihat bangsa, jenis kelamin, status sosial dll.
2. **Tidak dapat dicabut** karena melekat pada diri setiap manusia artinya sebagai makhluk pribadi, makhluk individu setiap manusia telah mempunyai hak dan

⁴ Yuliana dewi anak-berhadapan-dengan-hukum-dalam-perspektif-ham

⁵ Yuliana dewi anak-berhadapan-dengan-hukum-dalam-perspektif-ham

kebebasan dan melekat, sejak manusia diciptakan oleh yang maha pencipta oleh karena itu hak setiap orang tidak dapat ditanggalkan atau direbut oleh siapapun.

3. **Tidak bisa dibagi/tidak dapat dipisahkan** artinya hak asasi manusia baik hak sipil politik maupun ekonomi sosial budaya semuanya menyatu, yang merupakan bagian dari harkat dan martabat manusia yang tidak terpisahkan.
4. **Saling tergantung** artinya; bahwa pemenuhan dari suatu hak saling bergantung dengan pemenuhan yang lainnya.
5. **Kesetaraan dan Non diskriminasi**

Dalam rangka perlindungan HAM bagi ABH, terdapat instrumen internasional dan instrumen nasional HAM yang menjadi pedoman yaitu:

Instrumen Internasional HAM, diantaranya:

1. Konvensi Hak Anak (KHA) 1989
2. Riyadh Guidelines 1990 tentang Pencegahan Tindak Pidana Anak
3. Beijing Rules 1985 tentang Aturan Minimum Administrasi Peradilan Anak
4. Komentar Umum Komite Hak Anak No.10/2007 tentang Hak Anak dalam Peradilan Anak

Instrumen Nasional HAM, diantaranya:

1. Keppres No. 36/1990 ttg KHA
2. UU No. SPPA 11/2012
3. UU No. 39/1999 tentang HAM (pasal 6)
4. UU No. 35/2014 tentang perubahan atas UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak (pasal 64)
5. RANHAM 2015-2019

Selanjutnya, beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan juga mengatur tentang pentingnya perlindungan terhadap hak asasi anak. Hal ini dapat dilihat dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dimana hak asasi anak mendapat tempat tersendiri dalam Undang-undang ini. Anak merupakan subjek hukum yang sangat rentan dalam proses penegakan hukum khususnya dalam proses peradilan. Hak anak dalam proses peradilan menurut Undang-Undang antara lain yaitu:

1. Tidak dianiaya, disiksa, atau dihukum secara tidak manusiawi;
2. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
3. Tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum;

4. Tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara secara melawan hukum, atau jika sebagai upaya yang terakhir (*measure of the last resort*);
5. Diperlakukan secara manusiawi dalam proses peradilan pidana;
6. Hak atas bantuan hukum, untuk membela diri dan memperoleh keadilan di Pengadilan Anak yang bebas dan tidak memihak.

Perlindungan anak juga diatur dalam Undang-undang tersendiri yaitu 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Beberapa ketentuan yang diatur secara umum dalam Undang-Undang ini antara lain prinsip-prinsip dasar sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak, Hak dan Kewajiban Anak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara dan Pemerintah, Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat, Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga dan Orang Tua, Kedudukan Anak, Pengasuhan dan pengangkatan anak, Penyelenggaraan perlindungan anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Dan sekarang diubah Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014.

Pelindungan HAM bagi Anak berhadapan dengan Hukum secara spesifik diatur dalam pasal 37 dan pasal 40 KHA. Pasal 37 terkait dengan isu pencabutan kebebasan (*deprivation of liberty*). Upaya pencabutan tersebut harus dijadikan upaya terakhir dalam waktu sesingkat mungkin. Secara garis besar Pasal 37 menjelaskan tentang:

1. ABH harus diperlakukan secara manusiawi termasuk didalamnya larangan penyiksaan, perlakuan-penghukuman yang kejam, hukuman mati, pemenjaraan seumur hidup, dan tidak dapat diterapkan kepada anak di bawah umur 18 tahun;
2. lebih lanjut dalam pasal ini menjelaskan tentang penempatan yaitu pemisahan anak dari orang dewasa kecuali penempatannya itu dianggap demi kepentingan anak (fasiliats lpka belum memadai jadi anak mau tidak mau di lp biasa dulu) dan harus mempunyai hak untuk mempertahankan kontak dengan keluarga dan mendapatkan bantuan hukum.

Selanjutnya, beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan juga mengatur tentang pentingnya perlindungan terhadap hak asasi anak. Hal ini dapat

dilihat dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dimana hak asasi anak mendapat tempat tersendiri dalam Undang-undang ini. Anak merupakan subjek hukum yang sangat rentan dalam proses penegakan hukum khususnya dalam proses peradilan. Hak anak dalam proses peradilan menurut Undang-Undang antara lain yaitu:

1. Tidak dianiaya, disiksa, atau dihukum secara tidak manusiawi;
2. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
3. Tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum;
4. Tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara secara melawan hukum, atau jika sebagai upaya yang terakhir (*measure of the last resort*);
5. Diperlakukan secara manusiawi dalam proses peradilan pidana;
6. Hak atas bantuan hukum, untuk membela diri dan memperoleh keadilan di Pengadilan Anak yang bebas dan tidak memihak.

Kekerasan menurut Mansour Faqih yaitu tindakan dengan objek fisik maupun psikologis yang titik tekannya terdapat pada bentuk penyerangan secara fisik seperti melukai atau menimbulkan luka, cacat atau ketidak normalan pada fisik-fisik tertentu.⁶ Kekerasan juga dapat diartikan sebagai sebagai tindakan yang terkait dengan struktur. Johan Galtung mendefinisikan kekerasan sebagai segala sesuatu yang menyebabkan orang teralang untuk mengaktualisasikan potensi diri secara wajar. Kekerasan struktural yang dikemukakan Johan Galtung itu menunjukkan bentuk kekerasan tidak langsung, tidak tampak, statis, serta memperlihatkan stabilitas tertentu. Dengan demikian, kekerasan tidak hanya dilakukan oleh aktor/kelompok aktor semata, tetapi juga oleh struktur, seperti aparaturnegara⁷ Kekerasan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) selalu terjadi pada anak yang diduga pelaku maupun korban. tindak kekerasan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian seseorang, yang kesemuanya merupakan

⁶ Abdul Wahid dan Moh. Irvan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Bandung : Refika Aditama, 2001), hlm. 30.

⁷ Thomas Santoso, 2007, *Jeon Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 184

pelanggaran atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan⁸. menurut penulis Kekerasan yang terjadi disengaja maupun tidak disengaja sehingga menimbulkan luka ringan dalam melakukan pemeriksaan dalam tingkat pemeriksaan oleh aparat penegak hukum khususnya kepolisian republik indonesia adalah melanggar Hak Asasi Manusia karena anak dengan orang dewasa seharusnya dibedakan mempunyai penanganan dan perlindungan Khusus untuk anak yang dimaksud Perlindungan adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dampak kekerasan terhadap anak dapat meningkatkan risiko kesehatan yang buruk. Dampak kekerasan terhadap anak dapat berupa perilaku, kesehatan mental dan kesehatan fisik. Kekerasan terhadap anak pada umumnya belum mendapatkan penanganan serius oleh negara *in casu* aparat penegak hukum, tetapi yang paling memprihatinkan adalah kekerasan terhadap anak perempuan. Baik kekerasan fisik, seksual dan psikologis hampir merata terjadi pada anak perempuan. Berbeda dengan anak laki-laki kekerasan yang paling sering dialami adalah kekerasan fisik dan psikis.

Bentuk-Bentuk Kekerasan terhadap Anak

Mulyana W. Kusumah membagi-bagi bentuk kejahatan kekerasan dalam 6 (enam) kelompok, yaitu:

1. Pencurian dengan kekerasan.
2. Pembunuhan.
3. Perkosaan.
4. Penculikan.
5. Pemerasan.
6. Penganiayaan.⁹

⁸ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *'Kriminologi'*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.Hal. 21

⁹ Mulyana W. Kusumah, 2008, hal. 23.*Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia Thomas Santoso, 2007, *Teori Kekerasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Kekerasan sebagai Pelanggaran Hak Asasi Anak

Di dalam Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan anak tidak menggunakan istilah "hak asasi anak", tetapi menggunakan hak anak. Namun, penggunaan istilah "hak anak" yang secara tersurat menggambarkan hak asasi anak. Seperti yang terdapat dalam Pasal 1 butir 2 UUPA dinyatakan "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

A. Instrumen Perlindungan Hukum Kekerasan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum:

Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) membagi kategori anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) sebagai anak yang menjadi pelaku, korban, atau saksi dalam suatu tindak pidana. Dalam bagian penjelasan, UU SPPA juga mencatat bahwa anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi, kemajuan ilmu dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Ada 3 (tiga) kategori anak yang masuk dalam kelompok anak yang berhadapan dengan hukum yaitu:

Kategori pertama anak yang berhadapan dengan hukum yaitu anak yang berkonflik dengan hukum atau biasa yang disebut dengan anak sebagai pelaku tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum atau anak pelaku tindak pidana adalah anak yang telah berumur dua belas tahun tetapi belum berumur delapan belas tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Ketika anak berkonflik dengan hukum atau menjadi pelaku tindak pidana maka perlakuan yang diberikan dalam proses peradilan pidana berbeda dengan orang dewasa. Perlakuan anak dalam proses peradilan pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kategori kedua anak yang berhadapan dengan hukum yaitu anak yang menjadi korban tindak pidana, yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur delapan belas tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau

kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Ketika anak menjadi korban tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau oleh aparat kepolisian.

Kategori ketiga dari anak yang berhadapan dengan hukum yaitu anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi, anak saksi adalah anak yang belum berumur delapan belas tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri. Jadi ketika anak menjadi saksi tindak pidana kekerasan maka anak dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Selain itu juga dilindungi oleh Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.¹⁰

Undang-Undang No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Konvensi Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak Perlindungan anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH), penulis dalam hal ini Melihat dari banyak kategori anak yang berhadapan dengan hukum dari anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi, anak saksi adalah anak yang belum berumur delapan belas tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri. tersebut maka negara dalam hal ini benar-benar melakukan perlindungan terhadap anak secara detail dan mempunyai sanksi bagi para pelaku kejahatan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Selain dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Selain itu juga dilindungi oleh Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Sebelum lahirnya 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. dimulai dengan *Convention on the Rights*

¹⁰ <http://bpsdm.kemenkumham.go.id/id/publikasi/artikel/kategori-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum>

of the Child/Konvensi tentang Hak-hak Anak (KHA). Konvensi ini disetujui oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989 dan diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child (konvensi tentang hak-hak anak) tanggal 25 Agustus 1990. Dalam *Convention on the Rights of the Child* terkandung 4 (empat) prinsip dasar yaitu **prinsip non-diskriminasi** artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini merupakan pencerminan dari prinsip universalitas HAM (Pasal 2 KHA); **prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak** (*best interest of the child*) artinya bahwa di dalam semua tindakan yang menyangkut anak, maka apa yang terbaik bagi anak haruslah menjadi pertimbangan yang utama (Pasal 3 KHA); **prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan** (*the rights to life, survival, and development*) artinya harus diakui bahwa hak hidup anak melekat pada diri setiap anak dan hak anak atas kelangsungan hidup serta perkembangannya juga harus dijamin (Pasal 6 KHA); serta **prinsip penghargaan terhadap pendapat anak** (*respect for the views of the child*) artinya bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan (Pasal 12 KHA).

Setidak-tidaknya Undang-Undang yang seyogyanya dapat melindungi anak-anak sehingga tidak menjadi korban kekerasan. *Pertama*; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam Pasal 28B ayat (2) disebutkan "*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*".

Kedua; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UHAM). Dalam 58 ayat (1) dikatakan "*setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan anak tersebut*". *Ketiga*; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Khususnya dalam Pasal 1 butir 2 sebagaimana telah dinyatakan di atas. Pasal 2 UUPA juga sarat dengan kandungan nilai HAM khususnya anak yang menyatakan "penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila

Berkaitan dengan itu ketentuan Pasal 66 UUHAM ayat (1) disebutkan: *"setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi"*.

Perlindungan anak juga diatur dalam Undang-undang tersendiri yaitu 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Beberapa ketentuan yang diatur secara umum dalam Undang-Undang ini antara lain prinsip-prinsip dasar sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak, Hak dan Kewajiban Anak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara dan Pemerintah, Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat, Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga dan Orang Tua, Kedudukan Anak, Pengasuhan dan pengangkatan anak, Penyelenggaraan perlindungan anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Dan sekarang diubah Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014.

Sedangkan Pasal 40 KHA, isu yang dituju terkait dengan persoalan administrasi peradilan anak yang meliputi:

1. hak setiap anak yang berhadapan dengan hukum untuk diperlakukan secara hormat dan bermartabat dengan menyesuaikan usianya;
2. mengedepankan reintegrasi dan rehabilitasi anak;
3. diversifikasi, yaitu mengupayakan anak tidak masuk dalam proses peradilan sehingga anak dapat menikmati hak asasinya dan mendapatkan perlindungan hukum secara penuh;

jaminan minimum hak asasi anak dalam administrasi peradilan pidana, termasuk praduga tak bersalah, akses mendapatkan bantuan hukum, kerahasiaan, dan lain sebagainya.

Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia¹¹:

Pasal 66 "Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

¹¹ Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 17 ayat (1): Setiap anak yang di rampas kebebasannya berhak untuk:

huruf a: mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.

Huruf b: memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku

Ayat (2) setiap anak yang menjadi korban kekerasan atau pelaku atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan

Undang-undang nomor 35 tahun 2015 tentang perubahan atas undang-undang Nomor. 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak ¹²

Pasal 59 (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.

(2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: huruf b. Anak yang berhadapan dengan hukum; huruf i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;

Pasal 64 Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

Huruf a. perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;

Huruf c . pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;

Huruf e. pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;

Pasal 76C Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.

¹² Undang-undang nomor 35 tahun 2015 tentang perubahan atas undang-undang Nomor. 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak

Peranan tindakan hukum dan Sangsi bagi Aparat Penegak hukum dalam memberikan perlindungan terhadap Hak asasi anak ABH guna menciptakan perlindungan anak yang berkelanjutan.

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak. Untuk efektivitas pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak diperlukan lembaga independen yang diharapkan dapat mendukung Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.

Pidana yang dapat diancamkan terhadap pelaku kekerasan terhadap anak tersebut sesuai **Pasal 80 ayat (1)** UU Perlindungan Anak dan sesuai **Pasal 79 ayat (2)** UU Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut: *“Setiap orang yang melakukan kejahatan, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa”*

Filosofi SPPA yaitu dari perubahan dari pemikiran retributif ke restoratif yang mengutamakan perlindungan dan rehabilitasi pelaku anak sebagai kelompok rentan karena karakteristiknya memiliki keterbatasan baik secara fisik, psikologis kognitif

dibanding dengan orang dewasa. Merupakan kewajiban negara bersama partisipasi masyarakat untuk memberikan perlindungan anak yang terlanjur menjadi pelaku tindak pidana dengan mengupayakan seminimal mungkin intervensi sistem peradilan pidana.¹³

Keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, masyarakat dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Tujuan dari *restorative justice* yaitu tercapainya perbaikan kondisi korban dan masyarakat yang terkena dampak, reintegrasi korban dan/atau pelaku. Contoh dari hasil restoratif yaitu diversifikasi, mediasi, maupun restitusi. Adapun karakteristik pelaksanaannya:

1. membuat pelanggar bertanggungjawab atas perbuatannya;
2. membuktikan kemampuan dan kesempatan pelaku bertanggungjawab ;
3. pelibatan korban, pelaku, orang tua korban dan pelaku, teman sekolah, teman bermain dan masyarakat ;
4. Menciptakan forum bekerjasama;
5. Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi

C. KESIMPULAN

Negara, Pemerintah, Orang tua, Masyarakat merupakan faktor penentu mencegah anak sebagai korban kekerasan. Upaya pencegahan Kekerasan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai korban maupun pelaku, diperlakukan sebagaimana seperti orang tua memperlakukan anaknya dengan sebaik-baiknya dengan menempatkan anak sebagai aset masa depan baik bagi orang tua maupun bagi masyarakat, bangsa dan Negara. demi keberlangsungan anak sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, erpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Semua perbuatan yang kontradiktif dengan hak-hak tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi anak dan perlindungan atas Hak Anak. Hak Asasi Anak tidak dapat dipisahkan dari Hak Asasi Manusia.

¹³ Yuliana dewi anak-berhadapan-dengan-hukum-dalam-perspektif-ham

DAFTAR PUSTAKA

- Yuliana dewi anak-berhadapan-dengan-hukum-dalam-perspektif-ham
<https://wow.tribunnews.com/2020/08/26/viral-bocah-13-tahun-babak-belur-diduga-salah-tangkap-polisi-bukan-dianiaya-cuma-terkena-tangan?page=3> diakses pada tanggal 28 agustus 2020 wib
- Arif Gosita, 1989, "*Masalah Perlindungan Anak!*", Jakarta: Akademika Pressindo.
- Mulyana W. Kusumah, 2008, hal. 23. *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Thomas Santoso, 2007, *Teori Kekerasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Peraturan perundang-undangan :
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 atas Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- UU No. 11/2012 tentang SPPA
- Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Konvensi Hal-Hak Anak